



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**



KEBIJAKAN PENGAWASAN (JAKWAS)



TAHUN 2020



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : ITJ-01.PW.01.01 Tahun 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran strategis dan target Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020, perlu dilakukan pengawasan secara lebih efektif, efisien dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014);
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.001A/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Keputusan Komite Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Internal Pemerintah Indonesia;
8. Piagam Audit Internal (Audit Charter) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020.

KESATU : Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai acuan bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas pengawasan Tahun 2020.

KEDUA : Setiap kegiatan pengawasan intern diluar kebijakan pengawasan yang ditetapkan dalam keputusan ini wajib berkoordinasi terlebih dahulu dengan Inspektur Jenderal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2019

Inspektur Jenderal,



Jhoni Ginting
NIP. 196106121989031003

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor : ITJ-01.PW.01.01 Th. 2019
Tanggal : 9 Desember 2019
Tentang Kebijakan Pengawasan
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia TA.2020

**URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas satuan kerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM agar sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal harus senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawasan internal Kementerian termasuk dalam kaitan pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.

Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu sehingga pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan visi dan misi yang diemban dan mampu memperbaiki/mengoreksi kesalahan terhadap pelaksanaan pembangunan, sekaligus dapat berperan memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, baik yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya sejalan dengan visi misi Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian tersebut adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu APIP wajib melakukan perubahan dalam melaksanakan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga, dengan mengemban visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

VISI

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

ARAH KEBIJAKAN

1. Mewujudkan sistem pengendalian intern berbasis risiko;
2. Mendorong ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Mendorong efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran;
5. Mendukung peningkatan integritas, mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang;
6. Mendukung tata kelola reformasi birokrasi ;
7. Meningkatkan Kompetensi APIP yang profesional dan berintegritas; dan
8. Meningkatkan Sistem Informasi yang mendukung kinerja Pengawasan.

Visi dan Misi Inspektorat Jenderal tidak terlepas dari Visi dan Misi Presiden terpilih tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut:

VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG



Dalam mewujudkan misi Presiden ke delapan yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya sangat dibutuhkan Peran APIP. Poin penting yang harus dimiliki APIP secara umum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepercayaan publik terhadap pemerintah antara lain APIP harus mampu memberikan keyakinan yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan bahwa setiap kegiatan dalam pemerintahan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan, mengawal kebijakan dan program pemerintah, APIP mampu memberikan peringatan dini terhadap hal-hal yang berpotensi menyimpang dalam penyelenggaraan keuangan agar terhindar salah satunya dari korupsi dan APIP diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran strategis APIP di lingkungan Kemenkumham antara lain:

- a. Sebagai pemegang fungsi pengawasan di lingkungan Kemenkumham.
- b. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*
- c. Sebagai pengendali kinerja untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham.
- d. Sebagai pengawal integritas dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Sejalan dengan hal tersebut, maka APIP akan mengawasi program/kegiatan dengan mempertimbangkan aspek analisis risiko dan strategis (mendapat perhatian publik, isu terkini dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi, signifikan, merupakan program prioritas pembangunan nasional), dan material (program lintas sektoral yang dominan jumlah anggaran dan dampak kegiatannya). Untuk memastikan efektivitas program, kegiatan dan penggunaan sumberdaya pengawasan Inspektorat Jenderal yang bermuara pada pemberian informasi hasil pengawasan yang strategis perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020.

Inspektorat Jenderal mempunyai Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham salah satunya menjalankan peran audit intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. Untuk pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM telah ditetapkan sasaran kinerja, target, indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.

OUTCOME, INDIKATOR OUTCOME dan TARGET OUTCOME			
Sasaran	Indikator Kinerja Utama/Outcome	Target Th. 2020	Penanggung Jawab
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemekumham yang Akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan KEMENKUMHAM	WTP	Inspektur Jenderal
Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan KEMENKUMHAM	2. Nilai Maturitas SPIP KEMENKUMHAM	Level 3 - Terdefinisi	
Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	3. Persentasi Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"	90 %	
	4. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	90 %	
	5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh predikat WBK/WBBM	40 %	
	6. Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham	65,0	

Ditetapkan pula Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Target , Output Kegiatan, Komponen sebagai berikut:

Tabel 2.

**KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN,
OUTPUT KEGIATAN, DAN KOMPONEN KEGIATAN**

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I				
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Output Kegiatan	Komponen
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (Integrated)	1.Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I 052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I 053. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I 054. Kegiatan Pengawasan Lainnya di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I	50%		
	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL I	90%		

	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL I	90%		
	Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL I	85%		
	Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL I	5 Satker WBK/WBBM	2.Pembangunan Zona Integritas (Prioritas Nasional)	051. Penilaian Satuan Kerja WBK/WBBM di Lingkungan 052. Kerja Inspektorat Wilayah I Tunas Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II				
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Output Kegiatan	Komponen
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (Integrated)	1.Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II 052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL II	50%	2.Pembangunan Zona Integritas (Prioritas Nasional)	053. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II
	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL II	90%		054. Kegiatan Pengawasan Lainnya di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II
	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL II	90%		
	Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL II	85%		
	Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL II	5 Satker WBK/WBBM		

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Output Kegiatan	Komponen
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (Integrated)	1.Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III 052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III 053. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III 054. Kegiatan Pengawasan Lainnya di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL III	50%		
	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL III	90%		
	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL III	90%		

	Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL III	85%		
	Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL III	5 Satker WBK/WBBM	2.Pembangunan Zona Integritas (Prioritas Nasional)	051. Penilaian Satuan Kerja WBK/WBBM di Lingkungan 052. Kerja Inspektorat Wilayah III Tunas Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Output Kegiatan	Komponen
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (Integrated)	1.Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV 052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL IV	50%		053. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV 054. Kegiatan Pengawasan Lainnya di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV

	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL IV	90%		
	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL IV	90%		
	Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reuiu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL IV	85%		
	Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL IV	5 Satker WBK/WBBM	2.Pembangunan Zona Integritas (Prioritas Nasional)	051. Penilaian Satuan Kerja WBK/WBBM di Lingkungan 052. Kerja Inspektorat Wilayah IV Tunas Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Output Kegiatan	Komponen
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (Integrated)	1.Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V 052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V 053. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V 054. Kegiatan Pengawasan Lainnya di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V
Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL V	50%		
	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL V	90%		
	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL V	90%		

	Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL V	85%		
	Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL V	5 Satker WBK/WBBM	2.Pembangunan Zona Integritas (Prioritas Nasional)	051. Penilaian Satuan Kerja WBK/WBBM di Lingkungan 052. Kerja Inspektorat Wilayah V Tunas Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V

Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Output Kegiatan	Komponen
Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (Integrated)	1.Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI 052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI 053. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI 054. Kegiatan Pengawasan Lainnya di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI

Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Persentase pemanfaatan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL VI	50%		
	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL VI	90%		
	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktib diterima satuan kerja dilingkungan ITWIL VI	90%		
	Persentase LHA/LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah selesai melakukan pengawasan (audit, reuiu, evaluasi, pengawasan lainnya), dilingkungan ITWIL VI	85%		

	Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dilingkungan ITWIL VI	5 Satker WBK/WBBM	2.Pembangunan Zona Integritas (Prioritas Nasional)	051. Penilaian Satuan Kerja WBK/WBBM di Lingkungan 052. Kerja Inspektorat Wilayah VI Tunas Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Itjen				
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Output Kegiatan	Komponen
Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	1 Rekomendasi	1.Pengelolaan UPP Kementerian Hukum dan HAM 2.Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	051. Pencegahan, Penindakan, Yustisi dan Kesekretariatan UPP Kemenkumham 052. Persiapan dan Penyusunan Laporan Pengelolaan UPP Kemenkumham
Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN	91	3.Layanan Sarana dan Prasarana 4.Layanan Perkantoran	051. Penyusunan Rencana Program 052. Penyusunan Rencana Anggaran 053. Pelaksanaan Pemantauan dan 054. Evaluasi 055. Pelayanan Hubungan Masyarakat Penyusunan Dokumen Kelembagaan, SOP, dan Reformasi Birokrasi
	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	85		
	Nilai Maturitas SPIP ITJEN	Level 3 - Terdefinisi		
	Nilai WBK/WBBM ITJEN	82		
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara	60%		

	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi	80%		
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara	20%		
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal terkait Administrasi	75%		
Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	80%		056. Pengelolaan Kepegawaian
	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	3		
Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal	80%		060. Pengelolaan Data dan Informasi

Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Persentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel	85%		059. Pengelolaan Ketatausahaan, BMN, Rumah Tangga dan Perlengkapan 001. Gaji dan Tunjangan 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	WTP		057. Pengelolaan Keuangan 058. Pengelolaan Perbendaharaan
	Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal	85%		

Untuk pencapaian sasaran dan target kinerja tersebut maka diperlukan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal yang memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. TUJUAN DAN MANFAAT KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Tahun 2020 merupakan arah pokok pengawasan yang akan dilaksanakan di tahun 2020 agar tercapainya sasaran dan target kinerja. Kebijakan Pengawasan ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah dan menjadi dasar untuk menyusun Kerangka Acuan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, dan sejalan dengan Standar Audit serta Piagam Audit Internal (*audit charter*) yang ditetapkan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tanggal 11 Agustus 2016, bahwa penugasan kepada Inspektorat Jenderal diarahkan pada peningkatan akuntabilitas, pengawalan reformasi birokrasi, penanganan keuangan, peningkatan indeks integritas melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, meminimalkan korupsi (pencegahan dini, pencegahan, penanggulangan dan peningkatan proses manajemen pemerintahan). Dengan demikian pendekatan penugasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kejadian masa lalu dan jangka pendek, tetapi lebih berorientasi kepada pemecahan masalah untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang dan *current issue*.

Kebijakan Pengawasan adalah keputusan di bidang pengawasan yang diambil oleh manajemen sebagai pedoman bagi seluruh APIP dalam melaksanakan tugas pengawasannya, yang ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh APIP dalam melakukan pengawasan selama Tahun 2020.

Auditor dan/atau pejabat Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk:

- a. Akses yang menyeluruh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, dokumen, barang dan benda yang relevan dengan penugasan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan maupun keberadaan dari catatan dan informasi tersebut yang didapat dari pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun pihak luar terkait;
- b. Melakukan investigasi dan pengusutan yang dilaksanakan di kantor satuan kerja/auditi dan ditempat lain sesuai kebutuhan;
- c. Menerima, mempelajari, dan menelaah hasil audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya dan pengaduan masyarakat;
- d. Meminta atau memperoleh dukungan dari pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pihak luar, jika dibutuhkan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- e. Memanggil pejabat dan/atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;
- f. Menentukan topik, jadwal audit, ruang lingkup, prosedur dan teknik audit, serta mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi;
- g. Menyampaikan saran/rekomendasi kepada auditi melalui Inspektur Jenderal atas hasil audit yang telah dilakukan; dan
- h. Memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

Auditor dan/atau pejabat Inspektorat Jenderal wajib bertanggung jawab untuk:

- a. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan berdasarkan hasil audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
- b. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- c. Laporan secara tertulis dalam bentuk laporan hasil audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pejabat eselon I terkait.

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
3. Penguatan tata kelola pelaksanaan tugas, dilaksanakan dengan:
 - a. Menyempurnakan pola pelaksanaan audit melalui kegiatan perencanaan audit yang berdasarkan evaluasi/penilaian risiko, pelaksanaan kegiatan, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil pengawasan yang cepat, tepat dan akurat;
 - b. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS);
 - c. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - d. Menyempurnakan layanan pengaduan masyarakat melalui *Short Message System (SMS) Gateway* (0817-0000-3489), *e-Mail: itjen@kemenkumham.go.id.*, PO.BOX 3489 dan Aplikasi *Whistleblowing System* pada website <http://WBS.kemenkumham.go.id> serta aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang terhubung dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan);
4. Mendorong terwujudnya *Good Governance and Clean Government* dilaksanakan pengendalian internal melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal, meliputi penyelenggaraan:
 - a. Audit, antara lain melalui kegiatan:
 - Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - Audit pengelolaan barang/jasa;
 - Audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara;
 - Audit kinerja atas Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNPB
 - Audit kinerja pengelolaan BMN

- Audit dengan tujuan tertentu/Audit khusus atas pengaduan masyarakat.

b. Reviu, antara lain melalui kegiatan:

- Reviu Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga;
- Reviu Laporan Keuangan;
- Reviu LAKIP;
- Reviu output cadangan;
- Reviu Penyerapan Anggaran;
- Reviu RKBMN;
- Reviu Pra-DIPA.

c. Evaluasi, antara lain melalui kegiatan:

- Evaluasi dan Penilaian terhadap satuan kerja yang telah dan akan ditetapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Evaluasi Maturitas SPIP
- Evaluasi Manajemen Risiko
- Evaluasi Pelayanan Publik
- Evaluasi PMPRB
- Evaluasi Penerapan Kode Etik

d. Tindak Lanjut Hasil LHP melalui kegiatan:

- Tindak lanjut temuan pengawasan (ITJEN, BPK, BPKP dan ORI);

e. Pengawasan Lainnya, antara lain melalui kegiatan:

- Rekonsiliasi laporan keuangan;
- Pendampingan Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- Pemantauan LHKASN;
- Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko (Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018)
- Pemantauan penggunaan dan pemanfaatan layanan *Whistleblower dan gratifikasi*;
- Sosialisasi Pedoman Pengawasan;
- Pelaksanaan Instruksi Presiden terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan KKN serta pungutan liar;
- Koordinasi Pimpinan Terkait Pengawasan;
- Telaahan Sejawat (internal Itjen/antar Itwil).

- f. Peningkatan profesionalisme dan kualitas aparat pengawas, melalui kegiatan:
- Pendalaman materi substansi pengawasan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS);
 - Rapat Internal pimpinan;
 - Rapat-rapat rutin kegiatan;
 - Pendidikan dan pelatihan baik pendidikan kepemimpinan, pembentukan/penjenjangan auditor maupun diklat substansi.
 - Mengikuti sertakan dalam kegiatan Sosialisasi, Seminar, *Focus Grup Discussion* (FGD), Bimbingan Teknis yang relevan dan menunjang peningkatan profesionalisme pengawasan;

BAB III
KEGIATAN PRIORITAS

Kegiatan prioritas Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yang kemudian dituangkan dalam RKA-K/L Tahun 2020.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020 mengemban Prioritas Nasional dengan Output Pembangunan Zona Integritas. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut adalah Jumlah Satuan Kerja Hasil Penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah I-VI. Target Output Pembangunan Zona Integritas adalah 5 Satker per Inspektorat Wilayah sehingga target pada tahun 2020 sebanyak 30 Satker WBK/WBBM.

Output ini ada pada kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I-VI yang terdiri dari kegiatan :

1. Penilaian Satker WBK/WBBM (Evaluasi Usulan Satker WBK/WBBM)
2. Tunas Integritas pada Satker di Lingkungan Inspektorat Wilayah I-VI

Prioritas Bidang di Inspektorat Jenderal yaitu terkait pencapaian target Indikator Kinerja Utama Program yaitu :

- a. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM
- b. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM
- c. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"
- d. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90
- e. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/WBBM
- f. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM

Target dan tata cara perhitungan pencapaian target Indikator Kinerja Utama telah dirumuskan, sebagai berikut :

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2020
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	Hasil Penilaian Opini atas Laporan Keuangan Kemenkumham oleh BPK	WTP
Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan KEMENKUMHAM	Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham	Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	Level 3 - Terdefinisi
Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	Jumlah Satker bernilai AKIP minimal "BB" DIBAGI dengan total Satker yang dilakukan evaluasi AKIP DIKALI 100%	90%
	<u>Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90</u>	Jumlah satker yang nilai minimalnya 90 dibagi dengan satker yang dilakukan pendampingan RB dikali 100 %	90%
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM	Jumlah Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM DIBAGI jumlah satuan kerja yang diusulkan oleh Menteri DIKALI 100%	40%
	Indeks Persepsi Integritas KEMENKUMHAM	Nilai survey persepsi integritas Kemenkumham	65

Untuk mencapai kegiatan prioritas tersebut dilakukan melalui kebijakan pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan diarahkan pada kinerja 12 program Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan HAM yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja yang maksimal, yaitu :
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lain Kemenkumham
 - b. Program Sarana dan Prasarana Kemenkumham
 - c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian
 - d. Program Administrasi Hukum Umum
 - e. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakatan

- f. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
 - g. Program Pembinaan / Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
 - h. Program Pembentukan Hukum
 - i. Program Pemajuan HAM
 - j. Program Pembinaan Hukum Nasional
 - k. Program Penelitian dan Pengembangan Kemenkumham
 - l. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenkumham
2. Penetapan sasaran pengawasan didasarkan pada analisis risiko audit yaitu satuan kerja atau program yang memiliki risiko tinggi yang menjadi prioritas pengawasan.
 3. Orientasi audit disarutkan pada penilaian kinerja satuan kerja (output dan outcome) yang dapat dilihat dalam realisasi indikator kinerjanya baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan, dengan standar ukuran penilainnya adalah dengan menilai tingkat 3E (efektif, efisien dan ekonomis).
 4. Evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja satker.
 5. Prioritas Pengawasan Tahun 2020 diarahkan pada kegiatan yang memiliki anggaran terbesar dalam pengelolaan dan laporan keuangan
 6. Pengawasan preventif dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan indeks kepuasan masyarakat dan pembangunan satuan kerja wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Disamping kegiatan prioritas, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020 didukung oleh penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, meliputi penyelenggaraan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penyusunan program, anggaran dan kegiatan, pengelolaan kelembagaan dan reformasi birokrasi, penyusunan laporan kinerja (LKJ/LAKIP, LAPBUL, LAPTRI, LAPTAH, Ikhtisar Pengawasan, laporan monitoring kinerja dan keuangan serta pengelolaan *e-performance*), penyelenggaraan kehumasan, pengelolaan gratifikasi, pengelolaan *whistleblowing System*, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi pengawasan, pengelolaan keuangan, pertanggung jawaban keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik negara.

BAB V
PENUTUP

Semua kegiatan Inspektorat Jenderal harus senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam Kementerian termasuk dalam kaitan pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) Tahun 2020 untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam rangka tercapainya visi dan misi Inspektorat Jenderal serta visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2019

Inspektur Jenderal,



Jhoni Ginting
NIP. 196106121989031003 ✓